

**ANALISIS PEMASARAN KOSMETIK ILEGAL YANG TIDAK  
TERDAFTAR PADA BPOM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 8 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  
(Contoh Kasus: Pabrik Skala Rumah Di Kalideres Tahun 2019)****Dinda Maulida**(Mahasiswi Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: dindamlda28@gmail.com)**Jeane Neltje Saly***(Corresponding Author)*(Dosen Tetap Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Pidana di Universitas  
Tarumanagara, Meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, Magister  
Hukum di Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: jeanenovember@gmail.com)**Abstract**

*Consumer protection is regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Article 7 letter a contains that business actors must have good intentions in their business activities, with the aim of protecting consumers, but this has not been achieved optimally. the content and content contained in the product cannot be accounted for because there is no certainty from the expertise of the product, such as the absence of a halal label. does not meet the standards according to legislation, does not comply with quality standards, cosmetic products do not comply with the provisions. Therefore, there are many dangerous cosmetic products circulating in the market due to the lack of supervision from related parties. This research uses normative legal research methods. The results of the study indicate that the rights of consumers who are harmed and are still not fulfilled based on Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and is still not effective because of the supervision carried out by BPOM in overcoming the problem of illegal cosmetics.*

**Keywords:** *legal protection, illegal cosmetics, consumer protection*

**Abstrak**

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 7 huruf a berisi pelaku usaha harus beritikad baik dalam kegiatan usahanya, dengan tujuan perlindungan bagi konsumen, namun belum tercapai secara optimal dapat dilihat dalam kasus kosmetik ilegal oleh beberapa tempat usaha, dimana para oknum tidak mempunyai izin edar secara resmi yang berlaku di Indonesia, isi dan kandungan yang terdapat dalam produk tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan karena tidak adanya kepastian dari keahlian produk tersebut, seperti tidak adanya label halal. tidak memenuhi standar sesuai peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan standar mutu, produk kosmetik tidak sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, banyak produk kosmetik berbahaya yang beredar di pasaran akibat kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak konsumen yang dirugikan dan masih belum terpenuhi berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan masih belum efektif karena pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dalam mengatasi masalah kosmetika ilegal.

**Kata kunci:** perlindungan hukum; kosmetik ilegal; perlindungan konsumen

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Izin edar adalah suatu wujud persetujuan dalam mendaftarkan makanan atau kosmetik yang dibuat BPOM supaya produknya dengan sah bisa beredar dikawasan Indonesia Semua produk domestic maupun impor perlu mendaftar agar memperoleh nomor izin pagedaran yang dibuat oleh BPOM.<sup>1</sup>

Daerah yang sering dijumpai kosmetik palsu seperti kasus di daerah Kalideres, Jakarta Barat. Pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019, penyidik TIM PPNS BPOM beserta Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI menggerebek sebuah ruko berlantai 2 yang ada dikompleks Perumahan Taman Surya Dua Blok D, Ruko Daan Mogot Baru, Komplek Citra Business Park, dan Taman Surya Molek, Kalideres, Jakarta Barat.

Pemilik ke empat pabrik itu berinisial DV mengaku telah menempati ruko tersebut sejak tahun 2018 terhitung sejak tanggal penggerebakan yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2019. Menurut informasi darinya Produk kosmetik illegal itu diedarkan ke Makassar, Banjarmasin, Tangerang, Solo, dan Surabaya. Modus yang dijalankan pelaku yaitu dengan melakukan pengemasan kembali terkait sabun domestic yang mempunyai izin pagedaran dari BPOM jadi sebuah barang impor yang bermerek kosmetik terkenal kemudian membuat kosmetik palsu. Pada beragam produk kosmetik palsu, ada sejumlah merek terkenal kemasannya seperti impor seolah-oleh produknya adala produk buatan sendiri, aslinya tempak produksi tersebut berada di Filipina. Layaknya Ponds White Beauty yang dikemas kembali, memungkinkan jika pelaku membelunya kemudian dikemas kembali dan dilakukan pengoplosan oleh si pemilik pabrik tersebut.

Dari pengeledahan di dalam ruko yang dijadikan tempat produksi, petugas menemukan sebanyak hampir 7 ribu kosmetik yang siap edar, bahan baku, dan tugas mesin produksi bernilai total Rp 30 miliar. Selain di ruko tersebut, petugas juga menggeledah tiga rumah lain yang berlokasi berdekatan dengan lokasi

---

<sup>1</sup> Editriana Meliza, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, h. 10.

pertama yaitu di dekat kompleks Taman Surya. Kemudian, selain menyita barang bukti di lokasi, BPOM juga mengamankan seorang tersangka yang berinisial DV yang menjalankan produk kosmetik ilegal dengan omzet sebesar Rp 200 juta per bulan.

Penny Kusumastuti Lukito selaku Kepala BPOM mengatakan, bahwa keempat pabrik itu ilegal dan belum mendapat sertifikat dari BPOM RI. Maknanya, fasilitas itu ilegal serta cara memprosesnya tak higienis, yakni barang-barang ini memang belum dievaluasi mungkin terdapat kandungan bahan yang dapat membahayakan pemakainya, sehingga BPOM mendalaminya lagi. Ke dua yaitu pemalsuan barang, tadinya ilegal mengenai produksinya yang tak mencakup standar kualitas kemanfaatan dan keamanan.

Pada pasal 4 poin (a) dan (c), pelanggan memiliki hak dalam mendapat rasa nyaman, aman, serta keselamatan juga memiliki hak dari data dengan kebenaran, kejelasan, kejujuran, tentang keadaan dan penjaminan produk maupun layanan menjadi titik permasalahan yang dialami pihak konsumen dalam penelitian ini. Pelaku usaha dalam menjalankan produknya tidak adanya keamanan dalam membuat kosmetik tersebut dikarenakan fasilitas yang tidak higienis juga pengusaha tak memberi data dengan kebenaran, kejelasan, dan kejujuran tentang keadaan maupun penjaminan produk atau layanan yang disediakan karena produknya diduga dicampuri bahan oplosan dan juga belum terdaftar izin edar<sup>2</sup>.

Masalah penyelewangan yang dijalankan pihak pengusaha sebagaimana dikemukakan diatas sangat memprihatinkan, tidak adanya izin edar nya dikhawatirkan bahwa bahan-bahannya tidak terjamin, sedangkan BPOM hadir untuk melindungi konsumen dan juga sudah ada Undang-Undang yang berlaku dalam menertibkan usaha dan menjaga konsumen dari pihak-pihak pelaku usaha yang memiliki cara yang curang dalam menjalankan usahanya.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti mengangkat skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal Yang Tidak Terdaftar**

---

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4. Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 42

## **BPOM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen (Contoh Kasus: Pabrik Skala Rumahan di Kalideres)”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Dari latarbelakang diatas, maka masalah yang hendak diteliti penulis yaitu: Bagaimanakah upaya perlindungan hukum pada pelanggan atas pemasaran kosmetik ilegal berdasarkan UU No. 8 tahun 1999 mengenai Pelindungan Konsumen (Contoh kasus: Pabrik skala rumahan di Kalideres tahun 2019)?

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang dipakai pada penelitian ini metode penelitian normatif<sup>3</sup>. Penulis mengenakan penelitian deskriptif analisis. Jenis data yaitu data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber kepustakaan. Data tersebut meliputi buku, jurnal, dan seterusnya. Data sekunder juga mencakup: Bahan hukum primer, yakni sumber hukum terikat yang tersusun atas peraturan perundang-undangan: UU No. 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen; Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang digunakan antara lain publikasi hukum yang meliputi buku, teks, jurnal, dan karya ilmiah lainnya<sup>4</sup>. Pendekatan yang dipakai pada penelitian tersebut yaitu pendekatan UU, hal tersebut bermaksud jika dalam riset ini memakai aturan UU menjadi dasar dalam menjalankan analisis<sup>5</sup>. Teknik Analisis yang dipakai pada riset ini yaitu dengan logika deduktif. Analisis data adalah sebuah aktivitas riset yang berwujud pengkajian dari hasil olah data beserta teori yang diperoleh sebelumnya.

## **II. PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pemasaran Kosmetik Ilegal Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Tugas BPOM terdapat di dalam pasal 2 yaitu menjalankan wewenang pemerintah dalam engawasi obat maupun pangan dengan menyesuaikan kebijakan UU. Sebagaimana dalam pasal 2 Obat dan pangan tersusun atas seluruh jenis

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 93.

<sup>4</sup> Ibid., hal. 181.

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 185.

narkoba, kosmetik, dan makanan.

Adapun fungsi BPOM yang terdapat di pasal 3 yaitu<sup>6</sup>:

- 1) Ketika menjalankan pengawasan obat dan pangan, BPOM merumuskan sejumlah fungsinya, yaitu:
  - a. menyusun peraturan utusan nasional dalam mengawasi Obat dan Pangan
  - b. melaksanakan peraturan nasional dalam mengawasi Obat dan Pangan
  - c. menyusun dan menetapkan standar, prosedur dan kriteria dakan dalam mengawai sebelum dan saat diedarkan
  - d. mengawasi sebelum dan saat diedarkan
- 2) mengawasi saat beradar dalam ayat (1) yaitu mengawasi dalam mengawasi Obat dan Pangan saat diedarkan dalam meyakinkan jika dalam mengawasi Obat dan Pangan yang diedarkan sudah sesuai dengan syarat keamanan, kebermanfaat, serta kualitas yang dipakai ketika menegakkan hukum.

Hasil dalam mengawasi dipakai menjadi dasar saat menegakkan hukum dalam memberi perlindungan kepada rakyat saat menggunakan kosmetik yang tak mencakup syarat dan ketentuannya. Pengawasan yang dijalankan BPOM menjadi suatu bentuk perlindungan secara preventif, terutama dalam melindungi konsumen dari bisnis kosmetik ilegal.

Adapun jenis-jenis dari pengawasan antara lain sebagai berikut:<sup>7</sup>

1) Pengawasan Preventif

Yaitu pengawasan yang dijalankan pada suatu hal yang sifatnya terencana.

2) Pengawasan Represif

Yaitu pengawasan yang dijalankan sesudah kegiatannya dilakukan. Pengawasan ini menjadi suatu wujud pengawasan atas keberlangsungan pemerintah.

Pengawasan menurut Maringan, antara lain:

1. Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dijalankan sebelum rencana tersebut dilakukan yang bertujuan agar menanggulangi timbulnya kesalahan saat bekerja.

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM*, Pasal 3 Angka 1.

<sup>7</sup> Sujanto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: ghalia indah, 1986), hal. 85-87.

2. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dijalankan sesudah melaksanakan pekerjaannya supaya memperoleh hasil yang diharapkan.

Dari kasus yang diangkat dalam penulisan ini bahwa terjadi kasus peredaran kosmetik ilegal di daerah Kalideres, Jakarta Barat dimana dalam kasus tersebut terdapat penggerebekan pada hari rabu, tanggal 23 Januari 2019, penyidik TIM PPNS BPOM beserta Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI menggerebek sebuah ruko berlantai 2 yang berada di kompleks Perumahan Taman Surya Dua Blok D, Ruko Daan Mogot Baru, Komplek Citra Business Park, dan Taman Surya Molek, Kalideres, Jakarta Barat.

Pemilik ke empat pabrik itu berinisial DV mengaku telah menempati ruko tersebut sejak tahun 2018 terhitung sejak tanggal penggerebekan yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2019.

Dari pengeledahan di dalam ruko yang dijadikan tempat produksi, petugas menemukan sebanyak hampir 7 ribu kosmetik yang siap edar, bahan baku, dan tugas mesin produksi bernilai total Rp 30 miliar. Selain di ruko tersebut, petugas juga menggeledah tiga rumah lain yang berlokasi berdekatan dengan lokasi pertama yaitu di dekat kompleks Taman Surya. Kemudian, selain menyita barang bukti di lokasi, BPOM juga mengamankan seorang tersangka yang berinisial DV yang menjalankan produk kosmetik ilegal dengan omzet sebesar Rp 200 juta per bulan.

Penny Kusumastuti Lukito selaku Kepala BPOM mengatakan, bahwa ke empat pabrik itu ilegal, artinya tak bersertifikasi dari BPOM RI. Sehingga fasilitas didalamnya adalah fasilitas ilegal serta cara memprosesnya tak higienis.

Akibatnya pelaku usaha dalam menjalankan produknya tidak adanya keamanan dalam membuat kosmetik tersebut dikarenakan fasilitas yang tidak higienis juga pengusaha tak memberi data sesuai dengan kebenaran, kejelasan, dan kejujuran tentang keadaan dan penjaminan produk atau layanan yang disediakan karena produk nya diduga dicampuri bahan oplosan dan juga belum terdaftar izin edar.

Dari hasil penelitian penulis dengan mewawancarai narasumber Bapak Drs.

Arustiono, Apt, Mph., yang menjadi Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM<sup>8</sup>.

Jika sanksi ini sudah dilaksanakan maka sanksi tegas itu bisa menjadi suatu perlindungan secara represif. Dan perlindungan secara represif nya ini nantinya memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku usaha yg melakukan kosmetik ilegal. Dalam hal penjatuhan sanksi ini harusnya di efektifkan oleh para penegak hukum dan juga badan/institusi, agar nantinya setiap pelaku usaha yg melakukan usaha itu tau resiko ketika usahanya itu tidak didaftarkan\ atau tidak punya izin edar secara legal.

Sehingga pengusaha diharuskan dalam mendaftarkan usahanya dan memiliki izin edar yg legal menurut peraturan BPOM. Sebagai pelaku usaha atau produsen juga harus memenuhi hak-hak pelindungan pelanggan seperti hak mendapat data dengan kebenaran, kejelasan, dan kejujuran tentang keadaan dan penjaminan produk atau layanan; hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi produk atau layanan; hak memperoleh keringanan pengganti kerugian maupun ganti rugi saat produk atau layanan yang diterimanya tak sesuai kesepakatan awal. Kemudian pengusaha wajib menjalankan itikad baiknya saat menjalankan bisnis agar tidak terjadi lagi mengenai peredaran kosmetik dengan menggunakan bahan oplosan atau bahan ilegal yang belum mendapatkan izin dari BPOM. Untuk BPOM sendiri perlu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik ilegal, kemudian juga jangka waktu daripada pengawasan BPOM yang dirasa masih kurang cukup (7-30 hari) untuk mengawasi daripada izin usaha-usaha yang ada itu mungkin bisa diperpanjang jangka waktu pengawasannya agar pengawasan yg dilakukan oleh bpom ini sebagai badan/institusi yang mengawasi daripada peredaran-peredaran khususnya kosmetik ilegal lebih efektif kinerjanya

---

<sup>8</sup> Drs. Arustiyono, Apt, Mph., Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM Jakarta, wawancara tanggal 11 Februari 2022.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, kesimpulan yang diambil yakni, aturan tentang perlindungan hukum kepada pelanggan sudah sesuai dalam menjalankan perlindungan terkait hak konsumennya.

#### B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan, maka saran yang dibuat untuk BPOM yakni, mampu menambah pengawasan pada kosmetik ilegal yang dilakukan dengan menjalankan koordinasi terhadap pihak yang berkaitan supaya mencapai harapan yang diinginkan, serta diharapkan mampu menjalankan hukuman tegas bagi pengusaha yang berbuat curang.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hal. 185.

Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hal. 93.

Miru, Ahmad, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1.

Miru, Ahmad, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan ke-8, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hal. 1.

Sujanto, *Beberapa Pengertian Dibiidang Pengawasan*, (Jakarta: ghalia indah, 1986), hal. 85-87

Wasitaatmadja, *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1997), hal. 26-27.

#### Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Pasal 4. Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 42

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM*, Pasal 2 Angka 1

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM*, Pasal 3 Angka 1.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER/VII/2020*. Pasal 6.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika*. Pasal 1 ayat (1) – (4).

Republik Indonesia, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetika*. Pasal 3.

### **Jurnal**

Meliza, Editriana, 2014, *Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012*, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, h. 10

Pranatha, Kadek Renawn dan Purwanto, I Wayan Novy, 2019, “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk*”, Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7 No.9 hlm.3 Url; <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5445>. Diakses Tanggal 15 Oktober 2019.

### **Wawancara**

Drs. Arustiyono, Apt, Mph., *Direktur Pengawasan Kosmetik BPOM Jakarta*. Jakarta, 11 Februari 2022.